



BADAN PEMERIKSA
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN INVESTASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**



Nomor : 25.b/LHP/XV/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN INVESTASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**



Nomor : 25.b/LHP/XV/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 25.a/LHP/XV/05/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan diantaranya sebagai berikut.

1. Pembayaran Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri tidak sesuai ketentuan, hal tersebut mengakibatkan terdapat risiko pengeluaran Belanja Pegawai Tunjangan Penghidupan Suami/Istri Luar Negeri yang berada di perwakilan tidak sesuai ketentuan; dan
2. Pencatatan Aset Tetap dan penganggaran belanja yang menghasilkan aset pada Wisma BKPM/Kampus Investasi belum memadai, hal tersebut mengakibatkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Asrama Permanen tidak menggambarkan kondisi fisik sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM antara lain agar:

1. memerintahkan Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama BKPM untuk memberikan pembinaan kepada:
 - a. PPK Gaji dan Tunjangan di Biro Umum atas kekurangcermatannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan pengujian dan penandatanganan bukti penagihan Belanja Pegawai; dan
 - b. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga atas kekurangcermatannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan penatausahaan BMN di Kampus Investasi;
2. memerintahkan Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama BKPM untuk menginstruksikan:
 - a. Kepala Biro Umum agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pencatatan Aset Gedung dan Bangunan di Kampus Investasi; dan
 - b. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga supaya melakukan penelusuran dan selanjutnya mencatat Aset Peralatan dan Mesin dalam Master Aset dan menyusun DBR di Kampus Investasi.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA, CSFA

Register Negara Akuntan Nomor 9630